

## **LAMPIRAN**

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

  
BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
DENGAN RAJIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan upaya mewujudkan ketahanan dan kedisutilan pangan untuk kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk menghindari alih fungsi yang tidak terkendali diperlukan peraturan kembali terkait penggunaan, pemilikan, penggunaan dan pemantauan sumber daya agraria guna memperbaiki kualitas lahan pertanian yang akan secara berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang (U) ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu memperbaiki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Peretapan Perpimpinan Pemerintah Daerah Tingkat II tentang Perpimpinan Pemerintah Daerah Tingkat II di Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tana Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpimpinan Pemerintah Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2790);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 945, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perbaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perbaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Inisiatif Perilindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

-2-

2. Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pekok-Bawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5293), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perbaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perbaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perbaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengabdian Tuan Rumah Pemerintahan Untuk Kepentingan Umat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Mengjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengabdian Tuan Rumah Pemerintahan Untuk Kepentingan Umat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

-3-

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kasa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);




22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Pertanian/OT.140/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 205);

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Pertanian/OT.140/8/2013 tentang Kriteria Dan Tata Cara Pemeliharaan Petani Berproduksi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104);

-4-



-9-

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Program dan Kegiatan Perlindungan LP2B.
- (2) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- inventarisasi data;
  - koordinasi dengan instansi terkait;
  - koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
  - menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- perencanaan pembangunan daerah;
  - tata ruang; dan
  - pengembangan dan penelitian.
- (4) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
- pertumbuhan penduduk;
  - kebutuhan konsumsi masyarakat;
  - budaya dan kearifan lokal;
  - kondisi sosial dan/atau ekonomi Petani;
  - kesediaan Petani untuk dijadikan LP2B; dan
  - rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (5) Dalam menyusun program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan LP2B.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit beranggotakan:
- unsur pemerintah daerah;
  - pengamuk kepentingan terkait; dan
  - unsur masyarakat Petani.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Dinas mengusulkan program dan kegiatan Perlindungan LP2B kepada Bupati.
- (2) Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah RKPD.
- (3) Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- lokasi dan jumlah luas LP2B;
  - program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - upaya mempertahankan LP2B;
  - target dan sasaran yang akan dicapai; dan
  - pendanaan.

BAB III  
PENETAPAN

-11-

## Pasal 13

- Intensifikasi Lahan Pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
- peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan berimbang yang bersifat:
    - organik;
    - anorganik; dan
    - hayati dan pembenah tanah.  - peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikian melalui:
    - pengantian hijauan pakan ternak;
    - pengembangan pakan alternatif untuk perikanan dan peternakan; dan
    - meningkatkan kualitas pakan yang bersifat dari sisa hasil pertanian;  - peningkatan kualitas bahan bahan dan/atau bibit melalui:
    - penyediaan bibit unggul;
    - penyediaan kebutuhan induk; dan
    - pengembangan pusat perbenihan.  - pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
  - pengembangan irigasi;
  - pengembangan inovasi pertanian melalui:
    - pengembangan wisata pertanian; dan
    - pemanfaatan teknologi pertanian.  - penyuluhan pertanian; dan/atau
  - jaminan akses permodalan.

## Pasal 14

- Ekstensifikasi Lahan Pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
- pemanfaatan Lahan marginal;
  - pemanfaatan Lahan terlantar;
  - pemanfaatan Lahan dibawah tegakan tanaman tahunan; dan
  - pemanfaatan Lahan hutan sebagai LP2B melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat.

## Pasal 15

- Diversifikasi Lahan Pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
- pola tanam;
  - tumpang sari; dan/atau
  - sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua  
Penambahan Cadangan LP2B

## Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan LCP2B terhadap:
- Lahan marginal;
  - Lahan terlantar; dan
  - Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan LCP2B terhadap Lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
- (3) lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat

-10-

## Pasal 9

- Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Perlindungan LP2B yang dimuat dalam:
- Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang daerah;
  - Peraturan Daerah mengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - Peraturan Daerah mengenai RPJMD; dan
  - Peraturan Bupati mengenai RKPD.

## Pasal 10

- Perlindungan LP2B dilakukan dengan penetapan:
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan;
  - LP2B didalam dan diluar kawasan pertanian pangan berkelaanjutan; dan
  - LCP2B didalam dan diluar kawasan pertanian pangan berkelaanjutan.

## Pasal 11

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a menjadi bagian dari Peraturan Daerah tentang penetapan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
- (3) Luas LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Luas LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Luas LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENGEMBANGANBagian Kesatu  
Optimal LP2B

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan LP2B dan LCP2B melalui optimasi Lahan pangan.
- (2) Optimasi Lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- intensifikasi Lahan Pertanian pangan;
  - ekstensifikasi Lahan Pertanian pangan; dan
  - diversifikasi Lahan Pertanian pangan.

-12-

atau di luar kawasan lindung geologi.

- (3) Pengembangan LCP2B terhadap Lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap:
- tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diolah, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
  - tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
  - bebas galan bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan LCP2B pada Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terhadap:
- Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; dan
  - lahan yang di sel-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB V  
PENELITIAN

## Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam rangka Perlindungan LP2B di Daerah.
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan penelitian.

- (3) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- pengembangan pangan karangaman pangan;
  - identifikasi dan penetapan kesejahteraan lahan;
  - pemanfaatan zonasi LP2B;
  - inovasi pertanian;
  - fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
  - fungsi ekosistem; dan
  - sosial budaya dan kearifan lokal.

- (4) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

- (5) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

- (6) Pemberian izin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

- Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B.

<p style="text-align: center;">-13-</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui sistem informasi LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI PEMANFAATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan Lahan yang ditetapkan sebagai LP2B di Daerah, wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan;</li> <li>memelihara dan mencegah kerusakan Lahan.</li> </ol> <p>(2) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>membebidayakan tanaman pangan sesuasi dengan lahan berririgasi, Lahan tadah hujan, dan Lahan kering;</li> <li>menjaga lahan perkebunan drat;</li> <li>membebidayakan peternakan pada Lahan kering;</li> <li>membebidayakan tanaman perkebunan pada Lahan kering; dan</li> <li>mengembangkan agrowisata.</li> </ol> <p>(3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan Lahan yang ditetapkan sebagai LP2B di Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya Lahan pertanian, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjaga konservasi lahan dan air.</p> <p>(2) Pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai LP2B berperan serta dalam menjaga konservasi lahan dan air.</p> <p>(3) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perlindungan sumber daya lahan dan air;</li> <li>peliaran sumber daya lahan dan air;</li> <li>pengelolaan kualitas lahan dan air; dan</li> <li>pengendalian pencemaran.</li> </ol> <p>(4) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>metode fisik dengan pengelahan tanah;</li> <li>metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan</li> <li>metode biologi dengan memanfaatkan bahan-bahan organik;</li> <li>metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">-14-</p> <p style="text-align: center;">BAB VII PERLINDUNGAN DAN PEMERDAYAAN PETANI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pemerintah Daerah berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memberikan perlindungan petani; dan</li> <li>melaksanakan pemberdayaan Petani yang melaksanakan LP2B.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Perlindungan Petani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berupa pemberian jaminan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>harga komoditi yang mengalirkan;</li> <li>menyeimbangkan sumber dan pertama produksi;</li> <li>memfasilitasi hasil pertanian pokok;</li> <li>pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan/atau</li> <li>kompensasi akibat gagal panen.</li> </ol> <p>(2) Kompenasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>gagal panen yang disebabkan bencana alam;</li> <li>wabah hama, penyakit; dan</li> <li>puso yang tidak dapat dilakukan oleh Petani melalui keikutsertaan dalam asuransi pertanian.</li> </ol> <p>(3) Pemberian kompenasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi dengan melibatkan aparat pemerintahan terentah.</p> <p>(4) Besaranya kompenasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pembayaran terhadap kompenasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumbangan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>(6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peningkatan ketekunan bagi Petani;</li> <li>penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;</li> <li>fasilitasi sumber pembayaan/permudahan;</li> <li>fasilitasi bantuan kredit keperluan lahan pertanian;</li> <li>fasilitasi pembentukan lembaga pembayaan bagi Petani;</li> <li>fasilitasi pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani;</li> <li>fasilitasi untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau</li> <li>fasilitasi pemasaran hasil pertanian.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam</p>
<p style="text-align: center;">-15-</p> <p style="text-align: center;">Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB VIII PEMBINAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan kepada Setiap Orang yang melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemanfaatan LP2B; dan</li> <li>perilindungan terhadap LP2B.</li> </ol> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>koordinasi;</li> <li>sosialisasi;</li> <li>bimbingan, supervisi dan konsultasi;</li> <li>pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;</li> <li>penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau</li> <li>peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB IX PENGENDALIAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian LP2B di Daerah.</p> <p>(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelesaikan urusan pemerintahan bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pertanian;</li> <li>tata ruang;</li> <li>perizinan; dan</li> <li>pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Bentuk pelaksanaan pengendalian LP2B, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>insentif;</li> <li>disinsentif; dan</li> <li>pengendalian alih fungsi.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Insentif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemilik lahan;</li> <li>Petani penggarap, dan/atau</li> <li>kelompok tani.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">-16-</p> <p style="text-align: center;">(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengembangan infrastruktur pertanian;</li> <li>pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;</li> <li>kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;</li> <li>fasilitasi prasarana dan sarana produksi pertanian;</li> <li>fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui program pendafataran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau</li> <li>penghargaan bagi Petani berprestasi.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan dengan menetapkan peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jenis LP2B;</li> <li>keaslian tanah;</li> <li>luas lahan;</li> <li>irigasi;</li> <li>tingkat fragmentasi lahan;</li> <li>produktivitas usaha tanah;</li> <li>lokasi;</li> <li>keaktifitas usaha pertanian; dan/atau</li> <li>praktik usaha tanah ramah lingkungan.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Disinsentif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b berupa pencabutan insentif dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal petani:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak memenuhi kewajiban perlindungan LP2B;</li> <li>tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif;</li> <li>dan/atau</li> <li>mengalihfungsikan LP2B.</li> </ol> <p>(2) Kewajiban perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pengenaan pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemberian peringatan perihal pelaharuan;</li> <li>pengurangan pemberian insentif; dan</li> <li>pencabutan insentif.</li> </ol> <p>(2) Pencabutan Insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.</p>

## **Lampiran 2 : Pedoman Wawancara**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN**

#### **PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah ini dilakukan di kabupaten Tabalong?
2. Apa saja strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang perlindungan lahan pertanian pangan Berkelanjutan ini?
3. Bagaimana koordinasi antara pemerintah kabupaten, serta Masyarakat dalam Implementasi peraturan daerah ini?
4. Bagaimana Implementasi peraturan daerah ini mempengaruhi produksi pangan di kabupaten Tabalong?
5. Apa saja faktor-faktor penghambat atau tantangan yang dihadapi kabupaten Tabalong dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari Pembangunan IKN?
6. Apa saja Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten Tabalong?
7. Bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi yang akan dijalankan oleh dinas terhadap Masyarakat yang mengalihfungsikan lahan?

#### **Biodata Narasumber**

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Kriteria :

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN TABALONG**

1. Apa saja langkah-langkah konkret yang telah atau akan diambil oleh Dinas PUPR untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi non-pertanian, khususnya akibat pembangunan infrastruktur?
2. Bagaimana Dinas PUPR mengidentifikasi dan memetakan lahan-lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tabalong?
3. Apakah Dinas PUPR memiliki program atau proyek infrastruktur yang mendukung atau meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan, misalnya irigasi, jalan usaha tani, atau drainase pertanian?
4. Dalam perencanaan tata ruang dan infrastruktur, bagaimana Dinas PUPR memastikan bahwa lahan pertanian pangan yang produktif terlindungi dari alih fungsi?
5. Bagaimana Dinas PUPR mengatasi tantangan-tantangan dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tabalong?
6. Bagaimana Dinas PUPR melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan khususnya terkait perizinan pembangunan yang melibatkan lahan pertanian?

**Biodata Narasumber**

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Kriteria :

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**MASYARAKAT KABUPATEN TABALONG**

1. Apakah mengetahui tentang peraturan daerah mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini?
2. Bagaimana kesadaran Masyarakat tentang pentingnya melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditingkatkan?
3. Apakah ada bentuk partisipasi dalam perlindungan lahan pangan berkelanjutan?
4. Apakah ada kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam menjaga lahan pertanian tetap produktif dan tidak di alihfungsikan?
5. Apa yang dapat dilakukan Masyarakat untuk mendukung perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini?
6. Apa saja tantangan atau faktor penghambat yang di hadapi dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan?
7. Apakah ada Upaya dari Lembaga desa, penyuluh pertanian lapangan, kelompok Tani dalam mengajak Masyarakat untuk berpartisipasi untuk melindungi lahan pertanian?
8. Apa peran yang di harapkan Masyarakat dari pemerintah daerah kabupaten Tabalong dalam Upaya melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan? Bentuk dukungan seperti apa yang dibutuhkan oleh para petani?

**Biodata Narasumber**

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Kriteria :

**Lampiran 3 : Permasalahan Alih Fungsi Yang Terjadi**

**Lampiran 4 : Dokumentasi Kegiatan wawancara**

Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Rahmani, S.Pi, Kepala Bidang Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong, di kantor Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong Pada 27 Maret 2025



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Muhammad Ilmi, Masyarakat Kabupaten Tabalong, di Jalan Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Pada 6 April 2025



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Rahmadi, Masyarakat Kabupaten Tabalong, di Jalan Ahmad Yani Jaro Shabah kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Pada 7 April 2025



Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Suryani, S.P, Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Nalui kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, di Jalan Irigasi Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Pada 9 Juni 2025



Dukumentasi Wawancara Bersama Bapak Asriyadi, S.P, Mentri Tani  
Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, di Jalan Ahmad Yani Desa Jaro  
Kabupaten Tabalong Pada 9 Juni 2025



Dukumentasi Wawancara Bersama Bapak Zamaluddin, S.P, Penyuluh Pertanian  
Lapangan Desa Namun dan Muang Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, di Jalan  
Teratau Desa Jaro Kabupaten Tabalong Pada 25 Juni 2025



Dukumentasi Wawancara Bersama Bapak Muhammad Ari Wijayanto, S.Ars, Penyusun Rencana Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong di Jalan Pelita 1 bangun sari RT.08, Kel. Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Pada 30 Juni 2025



Dukumentasi Wawancara Bersama Bapak Irwan Syaputra, S.P, Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong di Jalan Garagata Desa Jaro kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Pada 25 Juni 2025



Dukumentasi Wawancara Bersama Bapak Kaspul Anwar, S.P, Penyuluhan Pertanian Lapangan Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong di Jalan Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Pada 2 Juli 2025



Dukumentasi Wawancara Bersama Muhammad Dwi Pangesto Arman, S.P, Penyuluhan Pertanian Lapangan Desa Teratau dan Purui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong di Jalan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Pada 21 Juli 2025

**Lampiran 5: Dokumentasi Penyuluhan Hukum Produk Hukum Daerah Tingkat Kecamatan**

Selasa, 28 Mei 2024 di Aula Kantor Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong



Rabu, 29 Mei 2024 di Aula Kantor Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong



## Lampiran 6: Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 335 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Mengangkat Ergina Faralita, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama	: Norliana
NIM	: 220102030084
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul	: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Tabalong

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kd Map: 41

## Lampiran 7: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
 UIN ANTASARI BANJARMASIN  
 NOMOR 232 TAHUN 2025  
 TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

**Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

**Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 November 2024  
**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. dan Ergina Faralita, SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:  
 Nama : Norliana  
 NIM : 220102030084  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong dalam menghadapi tantangan pembangunan ibu kota Nusantara

**Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
 Hari/Tanggal : Jumat, 28/02/2025  
 Waktu : 09.00-10.30  
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

**Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kd Map: 40

## Lampiran 8: Surat Berita Acara Proposal

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jumat, 28/02/2025 pukul **09.00** s.d. **10.30** bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Norliana  
 NIM : 220102030084  
 Tempat, Tgl. Lahir : Tabalong , 6 September 2005  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan di Kabupaten Tabalong dalam menghadapi tantangan pembangunan ibu kota Nusantara "

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:


- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. | (Penguji I)  |
| 2. Ergina Faralita, SH, MH.         | (Penguji II) |

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

- |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. Diterima                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2. Diterima dengan perbaikan                |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi: |

*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang perlindungan lahan pertanian Pangan Berkelaanjutan di Kabupaten Tabalong .*

- |                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 4. Ditolak dan disarankan: |
|-----------------------------------------------------|

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.	Penguji I	
2.	Ergina Faralita, SH, MH.	Penguji II	



\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 

## Lampiran 9 : Surat Izin Riset



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

#### FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 901 /Un.14/II.2/TL.00/03/2025

30 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan

Hortikultur (DKPPTPH)

Kabupaten Tabalong

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : NORLIANA

NIM : 220102030084

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Semester : VI (Enam)

Alamat : Ds. Jaro RT.22 Kec. Jaro Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 30 Juni – 30 Agustus 2025 dengan judul:

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (I) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Meliyani Lebih Baik. Lebih Baik Meliyani

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-1983/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Izin Riset

20 Juni 2025

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Kabupaten Tabalong  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh  
 Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan  
 kepada :

Nama : NORLIANA  
 NIM : 220102030084  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VI (Enam)  
 Alamat : Ds. Jaro RT.22 Kec. Jaro Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 23 Juni - 23 Agustus 2025 dengan judul:

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (I) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197301112003121001

*Melalui Lebih Baik Lebih Baik Melalui*  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dipindai dengan  
**CS CamScanner**

## Lampiran 10: Surat Persetujuan Riset/Selesai Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN PERIKANAN**  
**TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
 Jalan Jend. A. Yani KM 7,5 Maburai, Murung Pudak, Tabalong  
 Kode Pos 71571 Telp / Faks : (0526) 2022364  
 Pos-el: [dkpplph.tabalong@tabalongkab.go.id](mailto:dkpplph.tabalong@tabalongkab.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR 04/Pras/DKPPTPH/07/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmani, S.Pi  
 Jabatan : Kepala Bidang Prasarana

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Norliana  
 NIM : 220102030084  
 Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Perguruan Tinggi : UIN (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
 Fakultas Syariah

Telah melaksanakan Penelitian untuk Menyusun Skripsi dengan Judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong”** pada Bidang Pertanian Ketahanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Tanjung, 29 Juli 2025  
 Kepala Bidang Prasarana



Rahmani, S.Pi  
 Pembina IV/a  
 NIP. 19691028 199703 1 006

## Lampiran 11: Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
 Telp. (0511) 3265783  
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : B-3656 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Norliana  
 NIM : 220102030084  
 Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 November 2025  
 Waktu : 08.30 - 10.30  
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Iqnaul Umam Ashidiqi, M.H  
 Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H  
 Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 November 2025



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 640

**Lampiran 12 :Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an**

### Lampiran 13: Sertifikat Keterampilan Komputer



**Lampiran 14: Sertifikat TOEFL**

### Lampiran 15: Nilai SKK

 <p style="text-align: center;"> <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH</b>          Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin          70235 Telepon (0511) 3265783          e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id       </p>				
<b>NILAI EKSTRA KURIKULER</b>				
NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	3	29	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah Tahap 2 Tahun 2022 (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan LP2M UIN Antasari 2025 (2) 3. Sertifikat Tes Kompetisi Baca Tulis Al-Qur'an Tahun 2024 (2)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	15	42	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2) 3. Peserta PBAK Prodi HTN 2022 (2) 4. Peserta Program Magang mandiri di kantor Lembaga Bantuan Hukum (Peduli Hukum dan Keadilan) Tahun 2025 (2) 5. Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2024 (2) 6. In Recognition of Valuable Contributions Paper Presenter on internasional webinar with the theme Tahun 2024 (10) 7. Internasional Conference The 8 <sup>th</sup> Borneo Undergraduate Academic Forum Tahun 2024 (10) 8. Peserta Kuliah Umum dengan Tema Pelayanan Publik Prima yang Bebas Maladministrasi untuk mewujudkan Tujuan Negara RI yang diselenggarakan

Dipindai dengan  




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
70235 Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fks.uin.antasari.ac.id](http://www.fks.uin.antasari.ac.id)

				Oleh Perwakilan OMBUDSMAN RI Provinsi kalsel Tahun 2024 (2)
9.	Peserta Kegiatan Stadium Generale dan Pembukaan Perkuliahian Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Syariah (2)			
10.	Peserta Kegiatan Stadium Generale dan Pembukaan Perkuliahian Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Syariah (2)			
11.	Peserta Kegiatan Seminar Nasional Hukum yang diselenggarakan oleh Unit kegiatan Mahasiswa Anak-anak syariah Fakultas Syariah UIN Antasari BJM Tahun 2023 (2)			
12.	Peserta Kegiatan Seminar Hukum Simposium: New KUHP Solusi atau Kontoversi oleh SEMA UIN Antasari BJM Tahun 2023 (2)			
13.	Peserta Peningkatan Kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia Majid (Pembinaan Pemuda dan Remaja Mesjid) yang diselenggarakan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 (2)			
3.	Aspek Pemenuhan Minat Bakat dan Kewirausahaan	6	9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai Wakil II Hukum Tata Negara Tahun 2023 (2)</li> <li>2. Sebagai Juara 3 Lomba Debat Konstitusi yang diselenggrakan pada Gebyar Fakultas Syariah Tahun 2024 (1)</li> <li>3. Sebagai Juara 3 Lomba Cerdas Cermat yang di selenggarakan oleh Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Tahun 2024 (1)</li> <li>4. Peserta Lomba Debat Forum Kajian Hukum dan Ilmiah Tahun 2023 (1)</li> <li>5. Peserta Pelatihan MC dan Etika Kepribadian diselenggarakan oleh UPT. Pengembangan</li> </ol>

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
 70235 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<p style="text-align: right;">kewirausahaan dan karier UIM Antasari Banjarmasin Tahun 2022 (2)</p> <p>6. Peserta Penyuluhan Berbasis Prodi "SMART CAREER" di selenggarakan oleh UPT. Pengembangan Kewirausahaan dan Karier UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024 (2)</p>
4.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	13	27	<p>1. Anggota Departemen Debat dan Public Speaking UKM FKHI Periode 2023-2024 (2)</p> <p>2. Anggota Pengurus Bidang Minat dan Bakat PMII Rayon Syariah Periode 2022-2023 (2)</p> <p>3. Anggota Pengurus PMII Komisariat UIN Antasari Banjarmasin Periode 2024- Sekarang (3)</p> <p>4. Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada pemilihan kepala Daerah Tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Banjarmasin Tahun 2024 (4)</p> <p>5. Notulis dalam kegiatan PBAK Reformis Fakultas Syariah Tahun 2023 (2)</p> <p>6. Peserta Kegiatan <i>Training of Moot Court</i> yang diadakan oleh Dewan Eksekutif Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023 (2)</p> <p>7. Peserta Pelantikan dan Orientasi Forum Kajian Hukum dan Ilmiah Tahun 2023 (2)</p> <p>8. Peserta kegiatan Home diselenggarakan oleh HMJ Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Tahun 2022 (2)</p> <p>9. Peserta kegiatan Kupas Tuntas Dunia Perkuliahannya yang diselenggarakan oleh Fosma UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022 (2)</p> <p>10. Peserta Kegiatan GENBEST Talk Gen Z Jaga Gizi, Sadar Sanitasi yang diselenggarakan oleh PLT Direktur Informasi dan</p>

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
 70235 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2023 (2) 11. Peserta Pihak Persidangan Pada Peradilan Semu di Pengadilan Negeri Banjarmasin Oleh FKHI Tahun 2023 (2) 12. Panitia dalam Rangka HUT ke-5 Forum Kajian Hukum dan Ilmiah Tahun 2023 (2)
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>107</b>		

Banjarmasin, 27 November 2025

Dosen Pembimbing

  
Ergina Faralita, S.H., M.H.  
 NIP. 198812052019032010

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan  
dan Kerjasama,



Dibuat rangkap 3 (tiga)

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Norliana
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tabalong, 05 September 2005
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Jalan InGub No.97, RT.31/RW.2, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur
7. HP/Email : 085751654798/ [norlianaina4798@gmail.com](mailto:norlianaina4798@gmail.com)
8. Pendidikan
  - a. TK Negeri Nusa Indah Nalui
  - b. SD Islam Al-Madaniyah Jaro
  - c. SMP Negeri 1 Jaro
  - d. SMA Negeri 1 Jaro
9. Orang Tua
 

Ayah

Nama : Asnain

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Ahmad Yani, Desa Jaro, RT.02, No.22, Kec.Jaro, Kab. Tabalong

Ibu

Nama : Mariam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Ahmad Yani, Desa Jaro, RT.02, No.22, Kec.Jaro, Kab. Tabalong
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 5 (Lima)
11. Anak : Ke-4
12. Pengalaman Organisasi
  - a. Wakil II puteri Hukum Tata Negara Periode 2023/2024
  - b. UKM FKHI (Forum Kajian Hukum dan Ilmiah) Periode 2023/2024
  - c. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Periode 2022/Sekarang